



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta/ 20 Agustus 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Karang Anyar Jalan F No. 11, RT.005, RW.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Rambe, S.H.,M.H, Advokat pada Law Firm ASR dan Rekan berdomisili di Jalan Buncit Persada C-4 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta/ 17 Oktober 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Karang Anyar Jalan F No. 11, RT.005, RW.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Eduardus Estuaji Enggar Bawono, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada kantor BAWONO & ASSOCIATES, Advocates & Legal Services, yang beralamat di Jl. Bren Ujung No. 7, RT. 12/RW. 04, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran. Jakarta Pusat 106400, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal

Halaman 1 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst., tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-19022020-0001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah tinggal bersama di Karang Anyar Jalan F No. 11, RT.005, RW.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXXXXXXXXXXXXanak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2020 dan XXXXXXXXXXXXXXXX anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2023;
4. Bahwa di awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana tujuan dan maksud perkawinan, namun pertengkaran dan percekocan mulai sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun Juni 2023;
5. Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi karena Penggugat telah mendapati Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain pada bulan Juni 2023;
6. Bahwa Penggugat telah melihat dan membaca pesan WhatsApp milik Tergugat dengan laki-laki selingkuhan Tergugat yang bernama Hanyet dengan isi pesan "Ayo sekarang berangkat ke hotel" dan oleh Tergugat telah mengakui kepada Penggugat dan keluarga Tergugat bahwa laki-laki tersebut benar selingkuhan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat dan laki-laki yang bernama Hanyet telah beberapa kali menginap di hotel yang telah mereka sepakati dan biasanya dijemput oleh laki-laki selingkuhan Tergugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipernah dimediasikan oleh keluarga Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka menurut Penggugat masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki, sehingga dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok secara terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana di jelaskan di atas, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan, maka dengan demikian perselingkuhan atau cecok secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan kemampuan keuangan untuk memelihara kedua anak bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, maka kedua anak tersebut telah dirawat dan diasuh oleh Penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama agama Budha di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-19022020-0001 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX berada dalam pengawasan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marper Pandiangan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No: 3603122008880002, atas nama XXXXX;
2. Bukti P-2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 3171-KW-19022020-0001 antara XXXXX dengan XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Februari 2020;
3. Bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-29052023-0045, atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2023;
4. Bukti P-4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-04032020-0001, atas nama Zenon Castiello, Lim, lahir tanggal 11 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 4 Maret 2020;
5. Bukti P-5 Foto copy Kartu Keluarga dengan No.

Halaman 4 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171020203200012 atas nama Kepala Keluarga
XXXXX dikeluarkan oleh XXXXX Jakarta Pusat
tanggal 30-05-2023 di Kecamatan Sawah Besar
Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

aksi XXXXXXXX:

- Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan Februari tahun 2020;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Selama perkawinan telah tinggal di di Karang Anyar Jalan F No. 11, RT.005, RW.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Tergugat Kembali kepada mantan pacar;
- Bahwa Saksi mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, namun alasan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang dikatakan bahwa Tergugat balikan sama mantannya;
- Bahwa Saya dengar sendiri, karena saat itu saksi ada ketika Tergugat melakukan percekcoan;
- Bahwa saksi yang mengasuh ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, anaknya masih kecil umur 4 tahun dan 16 bulan jadi saksi yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendengar dari Fanny kalau Tergugat berada di Kamboja dengan pacarnya;

2.-----S

aksi XXXXXXXX:

- Saksi merupakan Abang kandung dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal di di Karang Anyar Jalan F No. 11, RT.005, RW.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa mereka berpisah karena Tergugat balikan lagi dengan mantannya, kemarin ribut ribut dan Meta-nya ketahuan selingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat mereka ribut Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat balikan lagi dengan mantannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut diasuh oleh ibu saksi (orang tua Penggugat);

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 Bukti T-01 Kutipan AKta Kelahiran anak XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 11 Januari 2020 dengan Nomor register 3171-LU-04032020-000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 4 Maret 2020;
- 2 Bukti T-02 Kutipan AKta Kelahiran anak XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor register 3171-LU-29052023-0045, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Mei 2023;
- 3 Bukti T-03 Tangkapan layar percakapan media sosial whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat; dan Keluarga Penggugat



Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan adik kandung Tergugat dan Penggugat merupakan suami Tergugat atau Kakak Ipar Saksi;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yang bernama Zenon dan Warren dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ada di Batam, diasuh oleh Adik ipar Penggugat yang bernama Fanny;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2019-2020 tinggal di apartemen Artha Gading, 20 Januari si Meta (Tergugat) tinggal di rumah orang tua saksi dan XXXXX tetap di apartemen Artha Gading sampai Maret 2020 dan Maret 2020 Ko XXXXX ke luar negeri dan Januari sampai Maret 2022 Ko XXXXX rencana pindah ke Jakarta 3 bulan namun ternyata realisasi hanya 2 bulan, tahun 2023 Ko XXXXX balik lagi dan tinggal di Apartemen Baywalk dan realisasi hanya tinggal 3 minggu tidak sampai 3 bulan;
 - Bahwa Selama pernikahan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Karang Anyar No. 11;
 - Bahwa Tergugat saat ini bekerja diluar negeri Untuk bisa ngasih anak karena waktu pernikahan kalau anak tetap di Ci Meta (Tergugat) tidak akan dinafkahi;



- Bahwa Tergugat menitipkan anak-anak ke Penggugat kalau Tergugat tidak ada pekerjaan, jadi Penggugat bilang kalau anak tidak dititikan ke dia tidak akan dinafkahi;
 - Bahwa Waktu hamil 8 bulan Tergugat disuruh berhenti bekerja, waktu itu cerita ke saksi ingin bekerja namun dilarang oleh Penggugat jadi Tergugat yang mengalah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa menurut cerita dari kedua belah pihak Tergugat minjem duit ke mantan pacar, tapi dengan bunga, dan diperjalanan yang tengah tidak mau bayar dan yang mau bayar harus bertemu lalu bertemu di hokben;
2. Saksi XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan penggugat 3x, Bertemunya di apartemen tahun 2022 Januari kemudian 30 Februari 2022 lalu kami pergi berlima ke aeon BSD, lalu terakhir setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Bandung;
 - Bahwa saksi kurang tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat secara detail yang saksi tahu karena saksi tinggal dengan Tergugat selama 3 bulan di tempat saksi dan Tergugat menceritakan bahwa Tergugat susah menghubungi anaknya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 September 2024 dan 03 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat memohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dipersidangan mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. ;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ditempat domisili Tergugat yaitu di Karang Anyar Jalan F. No. 11, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan secara sah berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 berikut perubahannya;
2. Bahwa memang benar dan terbukti secara nyata serta beralaskan hukum percekocokan serta pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan. Bahkan terbukti pula secara hukum alasan-alasan serta pemicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur perceraian dapat terjadi apabila kehidupan perkawinan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



pertengkaran secara terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terus diwarnai perselisihan yang sifatnya prinsipil dan tak dapat didamaikan lagi maka telah cukup alasan untuk perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana sudah tidak dapat lagi diharapkan menjadi lebih baik, sebagaimana cita-cita dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia;

3. Bahwa benar buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, mengenai Hak Asuh terhadap anak merupakan kewajiban dari Orang Tua, yakni Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973, yang mana dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak. Juga berdasarkan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968, yang menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, dalam putusan ini juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

4. Oleh karenanya, berdasarkan hal dimaksud sangatlah masuk akal dan berdasarkan hukum apabila mengenai Hak Asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, sementara Penggugat tetap berkewajiban memberikan Nafkah kepada anak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sampai dengan memasuki usia dewasa. Atau, mengingat keduanya tidak dapat memelihara anak-anak dikarenakan berada diluar negeri, setidaknya Penggugat dan keluarganya tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menghubungi anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-19022020-0001;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXXXXXXXXXXXXanak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2020 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXanak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan Kembali?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama agama Budha di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-19022020-0001 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat dari pada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 3171-KW-19022020-0001 antara XXXXX dengan XXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Februari 2020, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPPerdata, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta berdasarkan Agama Budha dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau perpecahan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk baik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheer baar twespalt*, adalah perpecahan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perpecahan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Halaman 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peratutran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sama-sama menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok/perselisihan tersebut secara terus menerus, pertengkaran tersebut juga diakui oleh terduga dalam kesimpulannya yang menyebabkan antara penggugat dan Tergugat saat ini pisah rumah. Tergugat berada di Kamboja meninggalkan anak-anaknya dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan kedua belah pihak diatas dapat disimpulkan dan telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi, karena di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon untuk menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pengawasan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya memohon untuk menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Hak Tergugat untuk bertemu, berbicara, memegang, memeluk yang pada pokoknya perbuatan-perbuatan Tergugat untuk menunjukkan Rasa Kasih Sayangnya kepada Anak-anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung anak yang masih dibawah umur berada dalam pengasuhan ibunya. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi saat ini Tergugat sebagai ibu anak-anak



XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXberada di negara Kamboja dan saat ini dalam pengasuhan ibu Penggugat, dengan demikian apabila pengasuhan diberikan kepada Tergugat yang berada di negara Lain serta tidak terungkap pula dipersidangan apa pekerjaan dari Tergugat yang dapat menjamin kebutuhan anak-anaknya saat ini dan dimasa depan, serta berdasarkan keterangan para saksi ternyata Tergugat pergi ke Kamboja bersama dengan teman prianya, Majelis Hakim berpendapat untuk kepastian anak-anak terjamin kebutuhan hidup serta tumbuh kembang baik fisik maupun psikisnya dengan baik maka hak pengasuhan tetap kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak-anaknya, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, sehingga Majelis Hakim akan memberikan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”. Dalam Pasal 34 ayat (2) menentukan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka salah satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dilakukan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat Perkawinan pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta " oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kota Jakarta Pusat dan telah tercatat pada Akta Perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan kemudian Penggugat telah mengajukan perceraian ditempat tinggal Tergugat di Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan akta perceraian untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu tentang adanya perceraian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f dan Pasa 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama agama Budha di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-19022020-0001 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengawasan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak-anaknya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Fajar Kusuma Aji, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Titi Yuliati,

Halaman 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Titi Yuliati, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp300.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Panggilan : Rp96.000,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Halaman 19 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00 +

Total : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)